



PENETAPAN

Nomor 643/Pdt.P/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun III Paraja RT/RW : 001/001, Desa Kalempang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 54 tahun, agama , pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun III Paraja RT/RW : 001/001, Desa Kalempang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor : 643/Pdt.P/2016/PA Sidrap. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1973 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung bernama La Nagga bin La Pego dan mengawinkan Imam P. Jemma,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa 44 Real, dan disaksikan oleh La Suda dan La Duda;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 5 (lima) orang anak bernama :
 - 3.1 La Muhammad bin Muh. Idris
 - 3.2 Ammang bin Muh. Idris
 - 3.3 Masna binti Muh. Idris
 - 3.4 Tina binti Muh. Idris
 - 3.5 Surianti binti Muh. Idris
 4. Bahwa, status pemohon I sebelum kawin adalah jejaka, sedang pemohon II adalah perawan;
 5. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
 6. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena pada waktu itu belum terbentuk Kantor Urusan Agama dan belum ada Ketentuan Pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
 8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan Administrasi ketanah suci dan keperluan lainnya;
 9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 11 Nopember 1973 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 11 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor register nomor 643/Pdt.P/2016/PA Sidrap tanggal 11 Nopember 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Pemohon I) Nomor: 7314100612100014, tertanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1.
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon II (Parida) Nomor: 7316012710150004, tertanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2.

B. Saksi-saksi :

1. Saksi pertama La Tiro bin La Caddu, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III Paraja, Desa Kalempang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Nopember 1973.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam P. Jemma.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi ayah kandung Pemohon II bernama La Nagga bin La Pego.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La suda dan La Duda.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 44 Real.
- Bahwa pada saat Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai limas anak bernama :
 1. La Muhammad bin Muh. Idris
 2. Ammang bin Muh. Idris
 3. Masna binti Muh. Idris
 4. Tina binti Muh. Idris
 5. Surianti binti Muh. Idris
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi ke tanah suci dan keperluan lainnya.
- 2. Saksi kedua La Temmi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III Paraja, Desa Kalempang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Nopember 1973.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam P. Jemma.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi ayah kandung Pemohon II bernama La Nagga bin La Pego.
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La suda dan La Duda.
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 44 Real.
 - Bahwa pada saat Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa dalam rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai limas anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. La Muhammad bin Muh. Idris
2. Ammang bin Muh. Idris
3. Masna binti Muh. Idris
4. Tina binti Muh. Idris
5. Surianti binti Muh. Idris

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi ke tanah suci dan keperluan lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 11 Nopember 1973, di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menikahkan adalah Imam P. Jemma dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama La Nagga bin La Pego, yang menjadi saksi nikah adalah La Suda dan La Duda, dengan mas kawin berupa 44 Real, Pemohon I berstatus perjaka, Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah lahir 5 orang anak, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus kelengkapan administrasi ke tanah suci dan keperluan lainnya

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan istbat nikah disebabkan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1. dan P.2, masing-masing bukti P.1. dan P.2., dibuat oleh pejabat yang berwenang. Bukti P.1 dan P.2 telah dileges diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka secara formil bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, sehingga patut dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Selain dengan kekuatan pembuktian yang demikian itu, materi yang termuat dalam bukti P.1. dan P.2 ternyata berkaitan dan bersesuaian satu sama lain (*innerlijk samenhang*) dengan materi keterangan saksi-saksi Pemohon, serta meneguhkan pula dalil-dalil permohonan Pemohon yang secara spesifik berkaitan dengan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama La Tiro bin La Caddu dan La Temmi, yang memberikan keterangan di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 11 Nopember 1973, di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menikahkan adalah Imam P. Jemma dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama La Nagga bin La Pego, yang menjadi saksi nikah adalah La Suda dan La Duda, dengan mas kawin berupa 44 Real, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah lahir 5 orang anak, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus kelengkapan administrasi ke tanah suci dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 11 Nopember 1973, di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam P. Jemma dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama La Ngga bin La Pego, yang menjadi saksi nikah adalah La Suda dan La Duda, dengan mas kawin berupa 44 Real, Pemohon I berstatus perjaka, Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 5 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus kelengkapan administrasi ke tanah suci dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 11 Nopember 1973, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi ke tanah suci dan keperluan lainnya Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Nopember 1973, di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka untuk mengurus kelengkapan administrasi ke tanah suci dan hak-hak keperdataan lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 1973 di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,00 (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1438 H., oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf, S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai panitera pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 540.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera,

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H.